

ABSTRAK

Jaminan Fidusia merupakan bentuk penjaminan yang lazim dilakukan perbankan dan berfungsi sebagai salah satu sumber pelunasan hutang Debitor, oleh karenanya eksekusi jaminan fidusia diharapkan dapat dilakukan dengan mudah dan efisien bagi penerima jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terbitnya Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan nomor 2/PUU-XIX/2021 berdampak pada pelaksanaan eksekusi, baik dampak positif maupun negatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dan pengaruh pada eksekusi jaminan fidusia di Bank Mandiri. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara serta penelitian lapangan di kantor pusat Bank Mandiri, serta melakukan kajian pada aturan-aturan dan praktek yang berlaku di Bank Mandiri, dengan demikian metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris. Bank Mandiri mempunyai aturan internal dan praktek pemberian fasilitas kredit berikut dokumentasi perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan fidusia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah melakukan berbagai hal guna mengantisipasi terjadinya hambatan dalam mengeksekusi jaminan fidusia pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan nomor 2/PUU-XIX/2021. Agar eksekusi jaminan fidusia dengan kekuasaan sendiri tidak mengalami hambatan, Debitor perlu diminta membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Debitor mengakui dan menyepakati telah terjadi wanprestasi dan bersedia secara sukarela untuk menyerahkan agunannya kepada Bank untuk dieksekusi, yang ditandatangani setidaknya bersamaan dengan penandatanganan addendum perjanjian kredit restrukturisasi, sehingga apabila akan dilakukan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut, Bank telah memiliki dokumen yang dipersyaratkan.

Kata kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Bank Mandiri, Penelitian Empiris, Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan nomor 2/PUU-XIX/2021